

PERDAGANGAN KARBON – SEKTOR KEHUTANAN – TATA CARA

2025

PERGUB NO.6, BD 2025/NO.6, HLM 15

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP LOKASI DALAM RANGKA KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.10 Tahun 2022; PP No.22 Tahun 2021, PP No.45 Tahun 2017, Permendagri No.22 Tahun 2020, PermenLHK No.7 Tahun 2023, PermenLHK No.12 Tahun 2024, Perda Prov. Kaltim No.2 Tahun 2020, Pergub Kaltim No,25 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan, Jangka Waktu, Kerjasama, Pembagian Manfaat, Pelaporan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi Administratif.
- CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku maka mencabut Pergub Nomor 44 Tahun 2024.
 - Lampiran : 5 hlm.